



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**Perihal
Penodaan Agama**

- Pemohon** : 1. Asep Saepudin SAG, Pensiunan
2. Siti Masitoh, Mengurus Rumah Tangga
3. Faridz Mahmud Ahmad, Karyawan Swasta
4. Lidia Wati, Mengurus Rumah Tangga
5. Hapid, Wiraswasta
6. Drs. Iyep Saprudin, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Anisa Dewi, Mengurus Rumah Tangga
8. Erna Rosalia, Mengurus Rumah Tangga
9. Tazis, Wiraswasta
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726, selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyangkut kepastian hukum, hak memajukan diri dan berjuang secara kolektif dalam pembangunan melalui organisasi keagamaan, dan hak untuk beribadah sesuai keyakinannya.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2018, pukul 10.27 WIB.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, sebagai berikut.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun..

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia selaku penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban pemberlakuan secara konkrit dan faktual UU 1/PNPS/1965 di tempat domisili masing-masing para Pemohon.

Terkait dengan **kewenangan Mahkamah**, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bertolak dari peristiwa aktual yang dialami para Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma UU 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan secara spesifik dan aktual kerugian konstitusional yang dialaminya disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah

mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagiannya sesungguhnya telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 bertanggal 19 April 2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sehingga pendirian Mahkamah tersebut tidak mungkin dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud;

Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang *a quo* melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah. Benar bahwa pembentukan SKB sebagai produk sebuah penetapan (*beschikking*) diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 2 UU 1/PNPS/1965. Hanya saja, jika terdapat masalah atau kerugian konstusional yang dialami warga negara akibat diberlakukannya SKB atau peraturan kepala daerah yang menjadikan UU 1/PNPS/1965 sebagai dasar pembentukannya, maka hal tersebut tidak serta-merta pula berarti UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa pada dasarnya, norma UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama masing-masing ketika hendak menjalankannya. Dengan adanya norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci. Penafsiran tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 bertanggal 19 April 2010, walaupun terdapat kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran suatu agama, namun kebebasan dimaksud harus tetap memperhatikan pokok-pokok ajaran suatu agama dan itupun hanya dapat dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah diakui dan diterima dalam forum internum penganut agama yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang pada akhirnya berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui proses legislasi. Benar bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* karena penafsiran terhadap norma pasal yang

dimohonkan pengujian itu sendiri telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan lebih pada persoalan implementasi norma. Meskipun demikian, dalam hal terdapat dugaan bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 maka negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan oleh siapapun dengan dalih adanya dugaan pelanggaran dimaksud. Kehadiran negara itulah yang menjadi dasar dapat atau tidaknya dilakukan tindakan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.